

REGISTRASI	
NO.	224/PUU-XXIV/2026
Hari	: Senin
Tanggal	: 15 Juni 2026
Jam	: 11:00 WIB

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Hal : **Permohonan Pengujian Materiil** Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fathu Shabri

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), selanjutnya disebut sebagai **UU Peradilan Agama**, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*”
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*”
5. Bahwa objek permohonan *a quo* adalah Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang merupakan norma undang-undang. Pasal 52A UU Peradilan Agama belum pernah dilakukan pengujian sebelumnya, sehingga permohonan *a quo* tidak bersifat *ne bis in idem*. Dengan demikian, **Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus aktif sebagai Mahasiswa Hukum semester 4 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus kader penggerak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa **(Bukti P-3)**.
3. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, meliputi:
 - a. Hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G UUD 1945);
 - b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);
 - c. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran sesuai hati nurani (Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945);
 - d. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945);
 - e. Hak atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945).
4. Bahwa berlakunya Pasal 52A UU Peradilan Agama telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual terhadap Pemohon:
 - a. **Kerugian atas Hak Rasa Aman (Pasal 28G UUD 1945)**. Terdapat rantai kausalitas struktural yang langsung menghubungkan Pasal 52A dengan ancaman yang diterima Pemohon: (i) Pasal 52A memberikan stempel yudisial eksklusif kepada metode rukyat; (ii) legitimasi sepihak ini secara struktural mendegradasi metode hisab menjadi tidak resmi di mata aparatur negara; (iii) stigmatisasi struktural ini menjadi *kausa prima* lahirnya persekusi horizontal; (iv) rantai kausalitas ini terbukti melalui insiden ancaman kekerasan fisik oleh seorang Aparatur Sipil Negara (Peneliti BRIN, A.P. Hasanuddin) kepada kelompok pengguna hisab pada tahun 2023 **(Bukti P-4)**.
 - b. **Kerugian atas Kepastian Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)**. Pemohon yang berdomisili di Yogyakarta dan berasal dari daerah luar Domisili mengalami kerugian konkret dalam perencanaan mudik. Kepastian tanggal Idul

Fitri 1444 H/2023 M baru dapat dipastikan secara resmi oleh negara setelah sidang isbat pada malam hari (H-1), pada saat seluruh logistik kepulauan Pemohon telah terkunci. Mekanisme Pasal 52A yang menggantungkan kepastian hari libur nasional pada prosedur yustisial tentatif inilah yang secara langsung menciptakan kerugian perencanaan hidup Pemohon.

c. Kerugian atas Hak Kemerdekaan Beribadah secara Nyata (Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945) Bahwa Pemohon mengalami kerugian langsung dan faktual dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Pemohon meyakini dan mempraktikkan penentuan awal bulan menggunakan metode hisab, yang kerap kali jatuh lebih awal dibandingkan ketetapan pemerintah. Akibat keberadaan Pasal 52A yang memberikan legitimasi kelembagaan tunggal pada metode rukyat, ritme kehidupan sosial dan akses fasilitas publik di daerah domisili Pemohon dikondisikan secara eksklusif mengikuti jadwal tunggal pemerintah. Imbas nyatanya, ketika Pemohon harus melaksanakan Salat Idul Fitri lebih awal, Pemohon mengalami kesulitan yang luar biasa dalam menemukan lokasi jamaah dan fasilitas lapangan, karena aparaturnya kewilayahan dan mayoritas masyarakat setempat menahan diri menunggu hasil putusan dari otoritas yudisial/pemerintah. Pelembagaan satu metode oleh negara ini secara nyata telah memarginalkan akses Pemohon untuk beribadah secara tenang, merdeka, dan terfasilitasi.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terpenuhi seluruh syarat *legal standing* sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007: (a) adanya hak konstitusional yang diakui UUD 1945; (b) hak tersebut dirugikan oleh norma yang diuji; (c) kerugian bersifat spesifik dan aktual; (d) terdapat hubungan sebab-akibat (*causal nexus*) langsung antara norma dengan kerugian; dan (e) putusan Mahkamah akan memulihkan kerugian tersebut.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Kecacatan Yurisdiksi: Pelanggaran Kompetensi Absolut Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 UUD 1945)

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Esensi penyelenggaraan peradilan dibatasi secara mutlak pada kewenangan mengadili penerapan instruksi hukum (*saying what the law is*) terhadap subjek hukum manusia (**Vide Bukti P-12**).

2. Bahwa pergerakan tata surya, khususnya visibilitas hilal, adalah "Fakta Alam" (*Natural Fact*) yang tunduk pada hukum fisika dan astronomi — bukan subjek yustisial. Memaksa pengadilan melakukan *itsbat* atas fenomena alam merupakan wujud pelampauan batas wewenang (*Judicial Overreach*) (**Vide Bukti P-13, P-14, P-15**).
3. Bahwa terdapat distingsi mutlak antara *itsbat* keperdataan dan *itsbat* kalender nasional. Produk *itsbat* keperdataan (nikah, waris) hanya mengikat secara individual (*inter partes*). Sebaliknya, *itsbat rukyat hilal* berdasarkan Pasal 52A menghasilkan penetapan administratif yang mengikat seluruh warga negara secara nasional (*erga omnes*). Penggunaan palu hakim untuk menerbitkan kebijakan administratif berskala nasional merupakan penyelundupan wewenang yang merusak arsitektur pemisahan kekuasaan negara (**Vide Bukti P-13**).
4. Bahwa Pasal 52A juga mencederai Asas Personalitas Keislaman yang dianut secara limitatif dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama (**Vide Bukti P-16**), yang secara tegas membatasi kompetensi Pengadilan Agama hanya pada interaksi keperdataan antar-manusia. Dengan menyisipkan Pasal 52A, pembentuk undang-undang telah menciptakan norma yang inkonsisten dengan undang-undang induknya sendiri, sehingga Pasal 52A adalah sisipan yang cacat secara legislatif sejak kelahirannya.
5. Bahwa doktrin *Political Question* menegaskan pengadilan dilarang mengadili fenomena sains/alam yang membutuhkan diskresi administratif khusus (**Vide Bukti P-11**). Pasal 52A secara nyata telah melampaui batas ini dengan memberikan kewenangan kepada hakim Pengadilan Agama untuk meng-*itsbat*-kan fenomena astronomi yang seharusnya menjadi domain ilmu pengetahuan dan kebijakan administratif negara.

B. Diskriminasi Struktural dan Pelanggaran Kepastian Hukum melalui Pembatasan Frasa "Kesaksian" (Pasal 28I ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)

1. Bahwa dari sudut pandang hermeneutika hukum pembuktian (**Vide Bukti P-19**), redaksi Pasal 52A mengandung anomali ko-teks yang menimbulkan dampak konstitusional. Berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap serta Pasal 171 HIR, instrumen "Kesaksian" (*Testimonium*) secara leksikal dan materiil hanya diciptakan untuk menguji keterangan atas peristiwa perbuatan manusia yang dilihat atau dialami sendiri (**Vide Bukti P-17**), bukan untuk memvalidasi fenomena astronomi.
2. Bahwa secara saintifik, skripsi validasi parameter Crumey terhadap citra hilal BMKG periode 2022-2025 membuktikan bahwa persepsi visual manusia terhadap hilal tidak hanya bergantung pada posisi geometris bulan, tetapi juga pada ambang kontras (*contrast threshold*) antara cahaya hilal dan langit senja — faktor yang sepenuhnya bersifat fisiologis dan tidak konsisten antar individu (**Vide Bukti P-9**). Pasal 52A sama sekali tidak mensyaratkan validasi parameter saintifik semacam ini sebelum hakim meng-*itsbat*-kan kesaksian. Dengan demikian, norma *a quo* melembagakan mekanisme pembuktian yang mengandung ketidakpastian terukur secara ilmiah sebagai dasar penetapan administratif nasional.
3. Bahwa pencantuman frasa "kesaksian" dalam Pasal 52A merupakan pembatasan normatif yang secara langsung menutup akses bagi pengakuan yudisial atas prosedur pembuktian melalui instrumen sains matematis-astronomis (hisab *hakiki*), sehingga melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa dampak nyata dari Pasal 52A adalah negara secara *de facto* menjadikan hasil sidang isbat — yang hanya mengakomodasi rukyat — sebagai satu-satunya dasar penetapan hari libur nasional. Warga negara pengguna hisab dipaksa tunduk pada konsekuensi administratif yang ditentukan oleh metode yang bukan keyakinan fikihnya, sementara warga pengguna rukyat tidak menanggung beban yang sama. Ketimpangan ini melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

5. Bahwa Kongres Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional di Istanbul (2016) (**Vide Bukti P-6**) telah bersepakat bahwa penetapan kalender Hijriyah memerlukan instrumen sains yang terukur dan kriteria yang dapat diverifikasi secara objektif. Norma *a quo* justru melembagakan mekanisme pembuktian yang mengandung ketidakpastian terukur secara saintifik, sehingga bertentangan dengan tuntutan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (**Vide Bukti P-20**).

C. Pelanggaran Netralitas Negara dan Kemerdekaan Beragama (Pasal 28E ayat (1) dan (2) jo. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945)

1. Bahwa Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28E ayat (1) yang melindungi kebebasan beribadah menurut agama, dan Pasal 28E ayat (2) yang secara eksplisit melindungi kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran selaras hati nurani.
2. Bahwa penentuan awal bulan ibadah memiliki keragaman metodologi fikih yang sah secara teologis, historis, dan sosiologis di Indonesia. Doktrin fikih Islam klasik melalui Syihāb al-Dīn al-Qarāfī dalam kitabnya *al-Iḥkām fī Tamayīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām* secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan awal bulan oleh pemerintah atau hakim hanyalah berstatus *fatwa* yang tidak mengikat (*obiter dictum*), bukan *ḥukm* (keputusan hukum yang wajib diikuti) (**Vide Bukti P-7**).
3. Bahwa doktrin ini diperkuat oleh Khaled Abou El Fadl yang menegaskan bahwa ketika negara mengadopsi satu penafsiran tunggal atas hukum Tuhan tanpa memperhatikan penafsiran yang bersaing, negara sebenarnya telah melakukan "perampasan terhadap syariah". Hal tersebut telah dielaborasi secara akademis dalam konteks Indonesia oleh Dr. Muhamad Rofiq Muzakkir dalam makalahnya (2025) yang menyimpulkan bahwa otoritas politik bukanlah elemen yang diperlukan dalam penentuan awal bulan Hijriyah (**Vide Bukti P-7**).

4. Bahwa dampak struktural Pasal 52A terhadap kehidupan beragama masyarakat luas terbukti secara empiris melalui berbagai peristiwa diskriminasi administratif yang dialami komunitas pengguna hisab, termasuk penolakan akses fasilitas publik oleh aparatur daerah (**Vide Bukti P-5**). Bukti ini membuktikan bahwa legitimasi sepihak Pasal 52A telah dijadikan dalih oleh aparatur negara untuk melakukan diskriminasi pelayanan publik.
5. Bahwa dengan melegalkan rukyat sebagai satu-satunya objek *itsbat* peradilan, negara secara eksplisit mengidentifikasikan dirinya dengan satu interpretasi fikih tertentu dan memaksakan konsekuensinya secara *erga omnes* kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas negara terhadap keyakinan keagamaan sebagaimana dijamin Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E UUD 1945 (**Vide Bukti P-7, P-8**).

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Tuntutan Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 — secara khusus Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) — dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tuntutan Subsidiar:

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatalan penuh tidak tepat, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 52A UU Peradilan Agama inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai hanya mengakui metode rukyat sebagai satu-satunya metode yang memperoleh legitimasi yudisial negara, tanpa memberikan pengakuan setara terhadap metode hisab *hakiki* yang telah diakui validitasnya secara internasional;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Hormat Pemohon,



Ahmad Fathu Shabri